



## BUPATI TORAJA UTARA

### PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 11 TAHUN 2013

#### TENTANG

#### PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 66 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

**Menimbang** : bahwa Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 66 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, khususnya dalam tarif retribusi sewa kendaraan dan alat berat tidak sesuai dengan kondisi Daerah dan perkembangan ekonomi masyarakat sehingga perlu diubah dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Toraja Utara.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
  6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Nrgara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 2);
  12. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 8 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Toraja Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 8);
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 15);
15. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 66 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2012 Nomor 66).

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA**  
dan  
**BUPATI TORAJA UTARA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 66 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMAKAIAAN KEKAYAAN DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA.**

**Pasal I**

Ketentuan Pasal 8 dalam Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 66 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara 2012 Nomor 66), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 8**

- (1) Besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis kekayaan daerah yang digunakan, luas dan jangka waktu pemakaian.
- (2) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :
  - A. Penggunaan tanah, meliputi :
    1. Tanah untuk pemasangan sarana/median ruang
      - dalam kota Rp. 10.000,- / bulan
      - luar kota Rp. 4.000,- / bulan
    2. Pemakaian tanah lapang untuk keperluan komersil Rp. 200.000,- /M2
  - B. Penggunaan gedung /bangunan
    1. Gedung Art Center, Gedung Olahraga dan sejenisnya Rp. 1.000.000,-/hari
    2. Balai Kecamatan Rp. 100.000,/hari
    3. Balai Kelurahan/Lembang Rp. 50.000,/hari
    4. Penggunaan Rumah Dinas
      - Kelas I Rp. 100.000,/bulan
      - Kelas II Rp. 75.000,/bulan
      - Kelas III Rp. 50.000,/bulan
      - Kelas IV Rp. 30.000,/bulan
      - Kelas V Rp. 20.000,/bulan

C. Pemakaian Kendaraan / Alat-alat Berat :




No	Jenis Kendaraan/Alat-alat Berat	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Motor Walls 4-10 ton untuk menggilas pekerjaan :		
	1. Pematangan tanah	M2	1250
	2. Pengkrikilan, LPB, LPA	M2	1750
	3. Pengerasan/Penetrasi macadam	M2	2000
	4. Pengerasan, Pengaspalan satu lapis	M2	2250
	5. Pengerasan, Pengaspalan dua lapis	M2	2750
	6. Pengaspalan satu lapis	M2	1750
	7. Pengaspalan dua lapis	M2	2750
	8. Pengaspalan satu lapis ATBL-Hotmix	M2	2750
2.	Motor Walls 2-3 ton untuk menggilas pekerjaan :		
	1. Pematangan tanah	M2	750
	2. Pengkrikilan	M2	1250
	3. Pengaspalan satu lapis	M2	1250
	a. Motor walls mini	Hari	200.000
	b. Wheel Loader	Jam	250.000
	c. Buldozer	Jam	300.000
	d. Excavator	Jam	350.000
	e. Dump truk	Hari	300.000
	f. Truk 4, 6 roda	Hari	250.000
	g. Stone Chrusser		
	1. Abu batu	M3	100.000
	2. 0,5 – 1 cm	M3	200.000
	3. 2 – 3 cm	M3	175.000
	4. 3 – 5 cm	M3	200.000
	h. Smart Tamper	Hari	125.000
	i. Aspal sprayer untuk :		
	1. Aspal prime coat/teak coat	M2	250
	2. Pengaspalan satu lapis	M2	500
	3. Pengaspalan dua lapis	M2	750
	j. Pemakaian mobil	Hari	300.000
3.	Pemakaian Jasa Laboratorium Kebinamargaan		
	a. Pengujian Kepadatan		
	1. Pengujian CBR Lapangan	Titik	325.000
	2. Pengujian Sand Cone Test	Titik	175.000
	b. Pengujian Asfalt		
	1. Pengujian Core Drill	Titik	175.000
	2. Pengujian Penetrasi	Titik	75.000
	3. Pengujian Extraksi	Titik	225.000
	c. Pengujian Beton		
	1. Pengujian Kubus Beton	Titik	75.000
	2. Pengujian Slum Test	Titik	125.000
	d. Pengujian Tanah		
	1. Pengujian Analisa Saringan	Titik	125.000
	2. Pengujian CBR Laboratorium	Titik	275.000

3. Pengujian Kepadatan Laboratorium	Titik	275.000
4. Pengujian DCP	Titik	125.000
e. Pengujian Agregat		
1. Pengujian Kadar Air	Titik	125.000
2. Pengujian Kadar Lumpur	Titik	125.000
3. Pengujian Berat Jenis	Titik	175.000
4. Pengujian Berat Volume	Titik	175.000
5. Pengujian Analisa Saringan	Titik	125.000
6. Pengujian Abrasi	Titik	325.000
7. Pengujian Impact	Titik	225.000
f. Pengujian Mix Design		
1. Pengujian Beton	Titik	1.750.000
2. Pengujian Aspal	Titik	1.750.000

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Toraja Utara.

SEKDA	
ASISTEN	
BAG. HUKUM	

Ditetapkan di Rantepao  
pada tanggal 17 Juli 2013

BUPATI TORAJA UTARA,

  
FREDERIK BATTI SORRING

Diundangkan di Rantepao  
pada tanggal 18 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TORAJA UTARA,

  
LEWARAN RANTELA'BI